

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Berkaitan dengan situasi dan perkembangan saat ini dengan adanya perkembangan kemajuan dan teknologi maka dapat berakibat pula terhadap perubahan hukum dalam masyarakat. Berkaitan dengan adanya perubahan hukum ini maka dapat berakibat pula terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum dalam masyarakat, salah satu pelanggaran yang menjadi obyek kajian ini adalah tindakan penipuan yang merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan bersifat sangat merugikan. Ada beberapa jenis tindakan penipuan antara lain:

1. Penipuan melalui Hand Phone
2. Penipuan dengan menggunakan ATM Bank
3. Penipuan dengan menggunakan produk-produk palsu, atau dengan menggunakan merek-merek tertentu tanpa ijin
4. Tindakan penipuan dengan motif peniruan dan berbagai penipuan lain dengan memakai cara-cara yang susah diketahui.

Menurut teori ilmu hukum pidana, adapun sarana yang biasanya digunakan untuk melakukan penipuan, menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro¹ dalam bukunya delik-delik khusus di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memakai nama palsu atau

¹ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Delik-Delik Khusus di Indonesia, sarana penipuan

2. Martabat palsu

3. Tipu Muslihat

4. Rangkaian kebohongan

Tindakan penipuan yang terjadi didalam masyarakat sekarang ini belum menunjukkan arah yang belum serius dengan menggunakan berbagai macam sarana yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Namun menurut anggapan peneliti sendiri bahwa sebenarnya masih banyak tindakan-tindakan penipuan yang terjadi didalam masyarakat namun sangat susah untuk diketahui dan bagaimana proses penanganannya apakah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, peneliti belum bisa memastikan dengan tepat. Terhadap maraknya tindak pidana penipuan tersebut polisi sebagai aparat dibidang penegakkan hukum mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dalam undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No 2 Tahun 2002:

Tugas Wewenang Polri²

Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara RI, adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

² Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. Kitab undang-undang Kepolisian Negara, UU No 2 Tahun 2002, tentang Tugas Wewenang. Hal 16.

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan di kedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat di kombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 15

Kepolisian Negara RI Berwenang:

- a. menerima laporan dan / atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Mengadakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan permulaan di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

- k. Mengeluarkan surat izin dan / atau surat keterangan yang di perlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Demikianlah tugas wewenang kepolisian negara republik indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Peran Poltabes Yogyakarta Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan?

3. Tujuan Penelitian

Pembahasan berikut ini mengenai tujuan penelitian yaitu antara lain dengan penelitian ini dapat memberikan kemajuan terutama bagi penulis sendiri untuk lebih mengembangkan perhatian secara khusus di bidang hukum bila sudah bekerja sebagai profesi hukum yang mandiri dan juga dapat mampu memberi perbedaan arti dalam menilai tentang sebenarnya apa itu tindak pidana penipuan, dan bagaimana cara untuk menangani tindak pidana penipuan ini dan juga di harapkan dapat menjadi bimbingan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan juga di harapkan dapat mendorong semangat orang lain untuk melakukan upaya pencegahan. Mudah-mudahan hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum kedepan, bila dianggap sangat penting sekali.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini bagi perkembangan ilmu hukum menurut penulis yaitu pada umumnya untuk bisa lebih dapat memberikan perhatian secara umum maupun secara khusus bagi mahasiswa-mahasiswi yang baru dan mau lebih mendalami ilmu hukum khususnya untuk dapat sebagai bahan acuan dalam mengembangkan profesi ilmu hukumnya dan juga untuk kepentingan penelitian hukum mereka sehingga dapat menambah wawasan mereka tentang hukum tindak pidana penipuan dan terhadap pengertian-pengertian tertentu yang mungkin dianggap penting dalam pengumpulan data penelitian skripsi atau untuk manfaat lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan. Secara khusus di bidang hukum tertentu misalnya, dalam hal penanganan tindak pidana penipuan bisa dipahami dengan lebih baik sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan yang terjadi. Bagi pihak-pihak yang terkait juga dapat bermanfaat dalam hal penanganan kasus-kasus yang bermotif penipuan, karena bisa menambah pengalaman dalam teori dan praktek hukum di lapangan, demikianlah uraian singkat mengenai manfaat penelitian.

5. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain.

6. Batasan Konsep

Dalam melakukan upaya penelitian ini penulis belum menggunakan istilah-istilah yang ada dalam hukum maupun di lapangan nanti, karena berkaitan dengan belum

adanya penggunaan istilah-istilah maupun bahasa yang sudah di temukan atau dipakai dalam studi kasus ini oleh penulis. Namun untuk sementara agar bisa memenuhi syarat, penulis masih menggunakan pendapat atau teori dari M.J. van Bemmelen dalam bukunya bagian khusus delik-delik khusus, yang menyebutkan sarana penipuan sebagai berikut:

1. memakai nama palsu, atau
2. memakai martabat palsu
3. tipu muslihat
4. rangkaian kebohongan

Pengelompokkan ini juga bagi penulis sebagai dasar atau acuan untuk bisa menilai tentang pengelompokkan tindak pidana penipuan menurut hukum dan teori ilmu hukum ataupun berdasarkan hasil penelitian studi kasus di lapangan.

7. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian: penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

b. Sumber Data

Penelitian hukum normatif (data sekunder / bahan hukum sebagai data utama)

1. Bahan hukum primer meliputi: Peraturan perundang-undangan, putusan hakim.
2. Bahan hukum sekunder meliputi: buku, hasil penelitian, pendapat hukum.

c. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif: studi kepustakaan, wawancara dengan nara sumber.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berkedudukan di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

e. Metode Analisis: (penelitian hukum normatif).

Untuk penelitian hukum normatif digunakan analisis kualitatif (analisis data berdasarkan apa yang di peroleh dari penelitian baik lisan maupun tulisan, kemudian diuraikan secara jelas dan sistematis). Proses penalaran dalam menarik simpulan digunakan metode berpikir deduktif (pola berpikir yang mendasarkan pada hal yang bersifat umum: ketentuan peraturan atau teori, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus).

8.Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Berisi pendahuluan yang terdiri dari:

1. Latarbelakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Keaslian Penelitian
6. Batasan Konsep
7. Metode Penelitian
8. Sistematika Penulisan

BAB II. Berisi pembahasan mengenai: Polisi Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan.

BAB III. Berisi pembahasan mengenai Penutup, yang terdiri dari:

- A. Kesimpulan
- B. Saran